

PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS

APPLICATION OF ZAKAT, INFAK, SEDEKAH AS AFISCAL POLICY STRATEGY IN SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS

Eny Latifah
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
Email : Enilathifah@iai-tabah.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal dalam perekonomian ummat dengan pendekatan lembaga keuangan mikro syariah. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang analisis datanya menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal yang mampu mengembangkan perekonomian ummat dengan pendekatan kepada praktek keuangan yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Ketentuan penerima dana ZISWAF untuk personal atau Institusi yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah disesuaikan dengan maksud penerimaan dana tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Kebijakan fiskal, LKMS, dan Perekonomian

Abstract

The purpose of this study is to determine the role and function of Zakat, Infaq, Shodaqoh and Waqf as a fiscal policy strategy in the economy of the ummah with the approach of Islamic microfinance institutions. This research method is descriptive qualitative with a case study Approach Whose Data Analysis Uses Data Triangulation. The results showed that zakat, infaq, shodaqoh and waqf as fiscal policy strategies are able to develop the economy of the ummah with an approach to financial practices that exist in Islamic microfinance institutions. The provisions for the recipient of ZISWAF funds for personnel or institutions carried out in Islamic Microfinance Institutions are adjusted to the purpose of receiving the funds.

Keywords: Zakat, Infaq, Shodaqoh, Waqf, Fiscal Policy, LKMS, and the Economy

PENDAHULUAN

Kosmologi pondasi agama yang ada di Indonesia sangat tercermin dengan budaya literasi dan keuangan yang sering kali menoreh kepada syariah agama. Sudah tidak rahasia lagi bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki ummat yang memeluk syariah Islam. Pondasi keimanan yang ada sering kali terlihat dalam

pelaksanaan budaya dari deskripsi ibadah makhdoh baik sholat, puasa, zakat, dan Haji. Budaya Islami yang dijalankan oleh ummat Islam yang ada di Indonesia khususnya sering kali hanya mencerminkan sebuah penguguran kewajiban bukan kepada kebutuhan qolbu yang akan membawa diri lebih dekat kepada sang pencipta (Allah SWT).

Kewajiban ummat memang sudah jelas diketahui oleh penganut agama Islam di mulai dari kecil yang dikenalkan oleh orang tua sampai pengembangan di waktu dewasa. Zakat menjadi amal ibadah yang wajib dijalankan oleh ummat Islam ini akan memberikan refleksi diri dan hati di dalam penerapannya. Dengan berzakat maka kita mampu menggerakkan hati kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan serta mampu membuat hati kita fitrah seperti baru terlahir di dunia. Secara umum pendistribusian zakat ini memiliki berbagai alternative yang dipilih kaum muslim. Pertama dengan menyalurkan langsung kepada kerabat terdekat yang memang masuk dalam kategori mustahik zakat. Kedua melalui lembaga keuangan syariah yang memiliki layanan Penyaluran Zakat. Ketiga melalui lembaga khusus pengelola Zakat seperti BAZNAS, dan yang terakhir bisa melalui lembaga pendidikan Islam yang memang melaksanakan pendistribusian Zakat untuk seluruh Civitas Akademika serta keluarga.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai detik ini yang terbesar adalah masalah kemiskinan. Aspek pendapatan yang masih dibawah Upah Minimum menjadikan masyarakat sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena terbatasnya alat pemuas kebutuhan yang dihasilkan dari bekerja yang berupa uang. Gambaran kemiskinan juga sering terlihat masih banyaknya pengemis yang ada di jalan-jalan. Mereka rela kehilangan harga diri

demis bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Hal itu Ironis dengan anjuran agama Islam bahwa kita selalu di anjurkan untuk memberi dan berbagi kepada sesama umat yang membutuhkan, akan tetapi ternyata masih banyak yang menadahkan tangan demis sesuap nasi.

Menurut Undang-undang pengelolaan Zakat nomor 39/1999, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang *muzaki* atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Abdul: 1983).

Secara terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (majalah OASE, 2012) Kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infaq*. Kata *alinfak* adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqunfaqa (an)*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan: asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafaqa(an)* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infaq* secara bahasa bisa berarti infak (menghabiskan), *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (menyingkirkan) atau *ikhraj* (pengeluaran) (Misbah: 2006). Infak merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja melainkan juga sosial.

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan (Mustaq:2018).

Sedekah menurut etimologi berasal dari kata Shodaqoh yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (Hafiduddin: 1998). Dalam hal ini sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (*maal*), tetapi juga dapat berupa ucapan (*Kalam*) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta perbuatan (*amal*) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan (Muhyidin: 2007).

Secara bahasa wakaf berarti berhenti atau berdiri (*waqafa/yaqifu/waqfan*). Secara istilah syara', menurut Muhammad Ibn Ismail dalam kitab Subulus Salam, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan, Adijani Al-Alabij (2002).

Menurut ulama' secara umum, wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Wakaf Ahli (Khusus) Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif ataupun orang lain (Suhendi:2016). Misalnya, seseorang telah mewakafkan tanahnya kepada anaknya, kemudian diturunkan lagi kepada cucunya. Maka, wakaf seperti ini dikatakan sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah orang yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Wakaf ini biasanya juga disebut dengan wakaf dhurri atau wakaf 'alal ulud, yang merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli ini dalam satu segi baik sekali, karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari segi amal ibadah wafiknya dan juga kebaikan dari segi silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan beberapa masalah, seperti salah satu contoh jika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi siapakah yang berhak

menerima manfaat harta wakaf itu? Atau bagaimana jika anak cucu wakif bertambah semakin banyak, sehingga menyulitkan untuk meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak cucunya dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf, ahli waris disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika penerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Akan tetapi, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak, kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

2. Wakaf Khairi (Umum) Wakaf khairi merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang pilihan. Seperti keperluan untuk membangun masjid, madrasah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak

memiliki batasan dalam hal kepemilikan. Dalam jenis wakaf ini juag, wakif dapat memanfaatkan harta yang telah diwakafkan, seperti mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid, maka wakif boleh melaksanakan ibadah sholat disana Mewakafkan sumur, maka wakif boleh mengambil airnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nabi SAW. dan sahabatnya Utsman bi Affan. Jika dilihat dari manfaatnya, wakaf ini bisa dirasakan untuk kepentingan kemanusiaan (umum) dan tidak hanya untuk keluarga wakif atau kerabatnya.

Peran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf menjadi Instrument filantropi ekonomi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan ummat. Bentuk pendistribusian ini meliputi adanya pemerataan harta dari si kaya ke si miskin dengan tujuan ibadah. Apabila ZISWAF ini mampu dilakukan dengan baik dan benar maka pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan dan hal ini akan memberikan dampak atas pengurangan garis kemiskinan.

Di Era Disruption sekarang sudah banyak Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang memiliki produk penyaluran ZISWAF yang akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya dengan memiliki beberapa

ketentuan yang telah ditetapkan di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya adalah Islamic Microfinance Institutions yang bisa dengan nama Koperasi Syariah yang menggunakan operasional Baitul Maal wat Tamwil yang menjadi distributor harta umat agar bisa di salurkan tepat sasaran.

kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka: 1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha 2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi 3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1) Pembiayaan fungsional (*The functional finance*) Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

2) Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*) Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3) Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*) “Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.” (Ani:2014) Tujuan kebijakan ini

adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4) Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*) Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang

didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu daerah tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Pemerintah harus memiliki strategi fiskal dalam mengatasi permasalahan ini. Dan salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mengandeng lembaga pendidikan Islam, Lembaga sosial keagamaan, Lembaga Keuangan Syariah dan selalu bersosialisasi dalam penegakkan rukun Islam tersebut. Selain Zakat hal yang perlu digerakkan dalam meningkatkan serta mengembangkan perekonomian umat yang harus di sosialisasikan yakni gemar untuk Infaq, Shodaqoh, serta wakaf. Bentuk sosialisasi atas ZISWAF (Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf) ini sudah terlihat dalam aplikatif di lembaga keuangan mikro syariah khususnya yang memiliki unsur BMT (*Baitul Maal Wat-Tamwil*).

Lembaga Keuangan Syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari

sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*). Basis lingkup Lembaga Keuangan Syariah ada yang terfokus kepada lingkup Menengah dan Kecil yang mana biasa kita sebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*)(Priya: 2017).

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga

keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Bagian ketiga adalah pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*) (Darsono:2016).

Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Produk Pengumpulan Dana Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad Wadi'ah dan akad Mudharabah (Oktafia:2017).
 - a. Akad *Mudharabah*, merupakan akad kerjasama dimana terdapat pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib, sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian mudharib

maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal.

- b. Akad *Wadiah* adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah

2. LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad syirkah dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA)
- b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA)
- c. Pembiayaan *Murabahah* (MDA)
- d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)
- e. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*

Pola pengembangan produk yang dilakukan oleh LKMS yaitu dengan

menggunakan sistem analisis SWOT. Dalam menghadapi persaingan usaha yang terus dapat bersaing dengan para pesaingnya. Strategi SWOT yang digunakan LKMS adalah dengan memahami dan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam LKMS ini sendiri dan juga harus mampu membaca peluang dan ancaman yang ada dari luar LKMS.

Produk yang sering dikembangkan pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkait pendistribusian dana Ummat untuk bisa didistribusikan pihak yang membutuhkan memiliki bentuk yang bervariasi. Ada yang terkonsep dalam ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) dengan sasaran bisa perorangan atau institusi dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Di Jawa Timur akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan mikro syariah yang mengerakkan Wakaf Uang untuk bisa mendistribusikan kekayaan ummat Islam yang memang memiliki harta lebih kepada saudara sesama yang membutuhkan dana wakaf tersebut. Dan nama lembaga keuangan mikro syariah tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat-Tamwil (KSPPS BMT) Mandiri Sejahtera. Koperasi syariah ini mendapat predikat lembaga keuangan mikro syariah terbaik kedua se-jawa Timur. Pimpinan Pusat H.M.Ayubi Chozin menyatakan bahwa kita harus mampu mendorong ummat

Islam agar berbagi dan menyisihkan harta demi bisa berinvestasi akhirat. Karena dengan adanya kegiatan wakaf uang kita sudah membantu pemerintah dalam merealisasikan strategi kebijakan fiskal yang langsung bisa menyentuh rakyat.

Fenomena tersebut menjadikan peneliti tertarik mengangkat sebuah karya yang menelaah ZISWAF sebagai strategi kebijakan fiskal yang mampu perekonomian umat dengan pendekatan lembaga keuangan mikro syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam mendapatkan data riil perlu mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat dari suatu fenomena. Metode ini memiliki kinerja mulai dari pengumpulan data, menganalisis kemudian menginterpretasikan sehingga terkumpul menjadi data lengkap dan riil dengan menggunakan teknik survey dan studi kasus, analisis tingkah laku dan analisis documenter. Hasil penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numeric, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakter dari pendekatan kualitatif (J.R.Raco: 2010).

Penelitian ini di mulai dari bulan November 2020 sampai Januari 2021 dengan

asaran adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur. Informan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah manager pusat dan Karyawan bagian pengelola dana Zakat Infaq dan shoadaqoh.

Prosedur penelitian dimulai dengan observasi langsung dengan melakukan kunjungan ke kantor pusat. Dengan instrument observasi, wawancara serta analisis dokumentasi yang di dapat yang terkemas dalam triangulasi data sebagai tehnik analisisnya.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dengan memakai instrumennya adalah *Human* dengan pendekatan secara Deskriptif. Pemilihan jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan beal teori yang luas sehingga mampu memotret, mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Kebutuhan terhadap metode penelitian studi kasus dikarenakan adanya keinginan dan tujuan peneliti dengan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti untuk mengungkapkan secara rinci dan menyeluruh terhadap objek penelitian (Imam: 2013).

Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Nopember 2020 sampai Januari 2021. Obyek atau tempat

penelitian yang dipilih adalah Koperasi Syariah yang bernama KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring yang bertempat di Kabupaten Gresik.

Target/Subjek Penelitian

Target dalam penelitian ini adalah pimpinan pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur dalam hal ini Bapak Ayubi. Jumlah Informan yang diperlukan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Key Informan adalah Pimpinan Pusat dan 3 Karyawan Bagaian Keuangan, Marketing dan Pembiayaan.

Prosedur

Suatu penelitian membutuhkan prosedur yang pasti agar apa yang diharapkan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam penelitian ini peneliti memiliki prosedur penelitian mulai dengan melakukan observasi dengan mendatangi langsung obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cakupan masalah yang saat ini menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas. Setelah itu peneliti membentuk kerangka teoritik untuk menyempurnakan argument secara ilmiah yang dilandaskan dengan fakta serta teori yang ada. Langkah selanjutnya membuat rancangan penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh dari obyek penelitian dengan sumber informan utama adalah pimpinan pusat.

Stelah data terkumpul perlu adanya analisis data agar bisa di interprestasikan dengan tujuan mendapatkan pengembangan teori sehingga diperoleh data yang riil yang menjadi tujuan akhir dari suatu penelitian.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang langsung diperoleh dari obyek penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi pendukung yang bersumber dari buku, modul, catatan lain yang sifatnya melengkapi data primer dalam penjabaran dari permasalahan yang menjadi topik penelitian yang sedang diteliti.

Instrument yang digunakan dalam penelitian yang bersifat objektif adalah Human atau pelaku sasaran penelitian yang dalam hal ini adalah pimpinan pusat koperasi syariah. Dan instrument yang bersifat subjektif yang berupa obeservasi, interview dan dokumentasi yang tergabung menjadi suatu triangulasi data. Peran peneliti sangat dominan dalam memperoleh data dan memutuskan hasil penelitian (Suharsini: 2010).

Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki proses dan tahapan dalam penelitian mulai dari Tahap pertama adalah tahap orientasi atau deskripsi dengan *grand tour question*. Tahap kedua adalah tahap reduksi data. Dan tahapan terkahir adalah tahap selection. Tehnik analisis data ini sangat

terkait dengan tahapan penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan tahapan tersebut masing-masing harus di analisis.

Tahap Deskripsi yaitu dengan memasuki situasi sosial sehingga perlu menganalisis tempat, aktor, dan situasi sosial yang ada. Analisis yang didapatkan cukup banyak dan bervariasi dan belum tersusun secara jelas. Tahapan Reduksi yaitu menganalisis fokus dengan memilih permasalahan yang akan dideskripsikan secara detail. Tahap Seleksi menjadi tahapan terakhir yang sangat penting untuk dianalisis secara rinci mulai perencanaan, menyangkut action, evaluasi, materi, metode dan semua komponen yang berkaitan dengan topic dan obyek penelitian yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berdiri pada tanggal 03 April 2005, sebelumnya lembaga ini belum berbasis syariah, kemudian mendapat badan hukum wilayah kabupaten Gresik dengan No. 03.BH.403.62/VI/2006 pada tanggal 13 Juni 2006. BMT ini berdiri dengan latar belakang masih banyak masyarakat sekitar yang melakukan praktik riba yang sangat merugikan. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan bisa membantu masyarakat dalam meminjamkan modal usaha kepada mereka.

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mempunyai kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Fungsi positifnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai intermediasi yang baik untuk masyarakat menengah ke bawah yang mana menjadi titik tumpu dalam garis kemiskinan. Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan mikro syariah mampu di distribusikan dengan bentuk pembiayaan syariah ke sektor riil. Yang mana dinamika bisnis sangat terlihat dalam sektor riil sehingga lembaga keuangan mikro syariah akan kena refleksi atas transaksi tersebut.

Dalam KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menawarkan tiga simpanan, diantaranya adalah : (1) Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera), (2) Simpanan Haji dan Umroh, (3) Simpanan Qurban, (4) SIMJAKA (Simpanan Berjangka). Selain simpanan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji juga terdapat beberapa produk pembiayaan, diantaranya : (1) Murabbahah, (2) Mudharabah, (3) Musyarakah, (4) Ijarah, (5) Hawalah, (6) Kafalah, (7) Qordul Hasan, (8) Rahn (gadai). Akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan uang sebagai barang gantinya. Pembiayaan rahn di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad yakni akad qard dan akad ijarah yang bentuk pencairannya berupa uang tunai.

Lembaga keuangan mikro syariah juga menjadi alat strategis kebijakan fiskal melalui

sektor philanthropy Islam- ZISWAFnya. Dimana kegiatan philanthropy merupakan salah satu pilar yang ada dalam ekonomi Islam yang terdiri dari dua hal yaitu pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq, dan terciptanya social equilibrium. Instrumen utama pilar ini adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf).

Fungsi Zakat yang telah di salurkan ummat muslim kepada mustahiq melalui lembaga yang resmi mengelolanya mampu memberikan dampak positif atas pendistribusian harta yang dimiliki oleh orang kaya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang mana dapat secara otomatis mampu meningkatkan pendapatan yang semula nol menjadi ada nominalnya. Fungsi yang diberikan lembaga keuangan mikro syariah atas pendistribusian zakat adalah menjadi lembaga intermediet dalam penyaluran baik zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Pola penerapan ZISWAF ini dibagi menjadi dua yaitu parsial dan struktural. Pendekatan Parsial ditempuh dengan cara masyarakat (ummat muslim) mengeluarkan ZISWAF secara langsung diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa adanya lembaga perantara. Sedangkan pendekatan struktural dilakukan dengan mempercayakan dana ZISWAF kepada lembaga pengelola yang nantinya akan di distribusikan kepada mustahik (zakat) dan ummat lainnya yang benar-benar membutuhkan.

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi salah satu tempat pendistribusian dana ZISWAF bisa terlihat dari peran dampingan terhadap dunia pendidikan melalui beasiswa, kesejahteraan ummat melalui pembiayaan *qordhul hasan*, santunan anak yatim piatu dan fakir miskin, serta pemberian dana sosial kepada lembaga/instansi yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera yang kami interview secara langsung.

Pendistribusian dana Wakaf yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima, baik itu personal maupun Institusi. Syarat yang diberlakukan untuk pribadi memang tidak sebanyak dengan syarat untuk institusi. Identitas diri menjadi syarat pokok serta ketentuan khusus sesuai dengan maksud yang di ajukan seperti untuk beasiswa pendidikan. Pihak institusi harus menyediakan dokumen pernyataan dari orang tua wali serta memiliki Indek Prestasi minimal 3,5. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketepatan sasaran atas dana wakaf yang akan diberikan.

Penerapan ZISWAF dalam Lembaga Keuangan Syariah demi bisa memperkokoh perekonomian ummat adalah dengan menjadi lembaga keuangan yang siap menjadi pendamping dan perantara dalam mengsucceskan program pelaksanaan ZISWAF. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melaksanakan

operasional sebagai lembaga pendamping lini Menengah dan Mikro yang memiliki tujuan mensejahterakan anggota atau masyarakat sekitar dengan produk-produk pembiayaan dan pendanaan serta produk pelayanan jasa demi membantu dan meringankan kerja dari anggotanya. Penerapan produk pembiayaan yang ada mampu memberikan bantuan dana baik modal awal atau dana tambahan dalam usaha yang akan dan telah dijalankan anggotanya. Penerapan di produk pelayanan jasanya lembaga keuangan ini siap melayani segala kebutuhan yang dibutuhkan anggota dan masyarakat sekitar mulai dari pembayaran listrik, mengurus pajak kendaraan dan transfer uang baik dalam maupun luar negeri. Penerapan pelayanan atas sosial keagamaanpun sering kali dilakukan oleh lembaga keuangan ini dengan produk wakaf uangnya. Produk yang di gagas demi meratakan kekayaan umat dari yang memiliki kekayaan berlebih kepada pihak yang kecil dan membutuhkan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membantu pemerintah dibidang fiskal untuk menciptakan kesejahteraan dengan

pemberian dana wakaf di bidang keagamaan dan pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) sebagai strategi kebijakan fiskal yang mampu mengembangkan perekonomian umat dengan pendekatan kepada praktek keuangan yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Ketentuan penerima dana ZISWAF untuk personal atau Institusi yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah disesuaikan dengan maksud penerimaan dana tersebut.

Saran

Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah bekerjasama dalam perluasan program ZISWAF khususnya terkait dengan sosialisasi dan pengembangan produk-produk keuangan yang saling bersinergi agar perekonomian umat semakin cepat dan tinggi progress pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum, (1983), *Al-Amwal fi Dawlatil Khilafah* ,cetakan I, (Beirut: Darul ilmi lil Malayin.

Ani Sri Rahayu,(2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara

Bambang. Sutrisno dan Jaharuddin. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Dinyah.

- Darsono dan Ali Sakti. (2016). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Press.
- Hafidhuddin, D. (1998), *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh*. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Gunawan, (2013). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar Putong, (2010). *Economics Pengantar mikro dan Makro*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- J,R. Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* ,Jakarta: PT Gramedia Widiasarana,
- Mohammad Daud ali, (1998), *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan pertama, Yogyakarta: UI Press.
- Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, (2006), *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, Malang, UIN Malang Press.
- Mustaq Ahmad, (2018), *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Muhyidin. (2007). *Keajaiban Shodaqoh Menguk Keajaiban Mukjizat Shodaqoh terhadap kekayaan dan kebahagiaan Anda*. Yogyakarta: Diva Press.
- Suharsini Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- T. Gilarso, (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta:KANISIUS.
- Oktafia, Renny, (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur*, Surabaya : Proceedings Ancoms) hal 116-117..
- Priyadi, Unggul, dkk. (2017). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kampus UII
- T. Gilarso, (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta:KANISIUS.